



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPUTI BIDANG REHABILITASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG
FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA KHUSUS
PASCA PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA

NOMOR : B/3/207/PR.05/VIII/2025

NOMOR : PKS/45/X/DE/HK.02/2025/BNN

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-10-2025), bertempat di Bandung Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BINA AMPERA BUKIT : Deputi Rehabilitasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 215/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di

Jalan M.T. Haryono Nomor 11, Cawang
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I yang berada di Badan Narkotika Nasional yang mempunyai tugas di bidang Rehabilitasi yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Narkotika Nasional; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Nomor NK/12/V/KA/HK.02/2024/BNN dan Nomor M/03/KS.06/V/2024 pada tanggal 27 Mei 2024 di Jakarta.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Orang dalam Pemulihan adalah Orang dengan Gangguan Penyalahgunaan Zat (ODGPZ) yang mendapatkan layanan rehabilitasi baik medis/sosial dan pascarehabilitasi atau intervensi lainnya dalam mengatasi penyalahgunaan zat.
- b. Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika adalah setiap orang dalam pemulihan yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- c. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PTKDN adalah proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

- e. Rehabilitasi Berkelanjutan adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap ODGPZ yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis/sosial, serta pascarehabilitasi.
- f. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada orang dalam pemulihan setelah menjalani intervensi atau rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, yang merupakan bagian integral dalam rangkaian rehabilitasi.
- g. Asesmen ODGPZ adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi klien akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- h. Konselor Adiksi adalah petugas profesional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- i. Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah kelompok zat yang berpotensi menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis jika disalahgunakan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam fasilitasi PTKDN dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkoba.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menempatkan dan memberdayakan tenaga kerja yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka menumbuhkembangkan program kegiatan PARA PIHAK.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi terkait fasilitasi penempatan dan pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkoba;
- b. pengembangan program PTKDN bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkoba; dan
- c. pengembangan program Perluasan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkoba.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengelola data dan/atau informasi terkait Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika dari PIHAK KEDUA;
 - b. memfasilitasi mekanisme antarkerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika;
 - c. melakukan pemberdayaan dan pendampingan Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika; dan
 - d. menyusun pelaporan hasil fasilitasi mekanisme antarkerja dan pemberdayaan serta pendampingan bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan mengirimkan data dan/atau informasi terkait Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika bagi PIHAK KESATU;
 - b. melakukan pendampingan dalam fasilitasi mekanisme antarkerja yang meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja bagi Tenaga Kerja Khusus Pasca Program Rehabilitasi Narkotika; dan
 - c. memberikan sosialisasi terkait Rehabilitasi Berkelanjutan pada pencari kerja, tenaga kerja, dan pemberi kerja serta seluruh pegawai di lingkungan PIHAK KESATU.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

Pasal 6 KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan menggunakan data dan/atau informasi sesuai peruntukannya.
- (2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan data dan/atau informasi kepada PIHAK lain tanpa persetujuan salah satu PIHAK dengan cara apapun baik seluruh maupun sebagian data atau informasi yang diperoleh.

PASAL 7 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Ketenagakerjaan dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, narahubung dan alamat korespondensi bagi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Sekretariat Direktorat Jenderal
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5251967
Pos-el : setditjenbinapenta@gmail.com
tuditptkk@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Deputi Bidang Rehabilitasi

Direktorat Pascarehabilitasi

Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon : (021) 8087 1566 – 67

Pos-El : dit.pascarehab@bnn.go.id

- (2) Setiap perpindahan alamat harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak perubahan alamat dilakukan.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan/atau keadaan kahar lainnya, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditunda hingga berakhirnya keadaan kahar tersebut.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak memengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



BINA AMPERA BUKIT

PIHAK KESATU



DARMAWANSYAH